ABSTRAK

Hoirun Nisa', 2023, Sistem Bagi Hasil Pemilik Dan Penggarap Lahan Tambak Garam Di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Umi Supraptiningsih, M. Hum.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Perspektif Ekonomi Islam

Desa Pangarengan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, terletak di daerah pesisir dan memiliki sumber daya alam berupa lahan pertambakan yang cukup luas sebagai sumber penghasilan. Dalam pengelolaan tambak garam di kelola dengan kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam yang dilakukan dengan sistem normatif dan di kenal dengan istilah "tellon". Pada kerjasama ini sistem perjanjian yang dilakukan masih menggunakan sistem turun temurun yakni kesepakatan secara lisan yang dilakukan oleh dua belah pihak terkait. Guna memastikan apakah sistem kerjasama bagi hasil ini sesuai atau justru bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, ada dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 1) Bagaimana praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang? dan 2) Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap kerjasama bagi hasil tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang?

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang akad *muzara'ah* dalam perspektif ekonomi Islam serta mengatahui bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam dengan penerapan akad *muzara'ah* di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri data primer dan skunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui proses wawacara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber terkait, tekhnik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kerjasama bagi hasil pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang menggunakan sistem kerjasama bagi hasil yang berlandaskan pada akad muzarah. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan seluruh modal yang diperlukan seperti upah pekerja, perbaikan lahan tambak dan lain-lain. dalam pembagian hasilnya pemilik lahan mendapakan bagian lebih besar dibandingkan dengan penggarap yakni 70:30. Secara keseluruhan sistem kerjasama yang diterapkan belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dikarenakan dalam kerjasama ini ketentuan jangka waktu kerjasama tidak ditentukan secara tegas. Loyalitas keduanya secara keseluruhan bersifat ketergantungan dan keterikatan yang sudah disepakati diawal kerjasama.